



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU

NOMOR 17 TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2011-2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

- Menimbang:**
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 130 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang berbunyi Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah dilantik;
 - b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman kepada rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Malinau Tahun 2005-2025;
 - c. bahwa dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, pemerintah daerah Kabupaten Malinau memerlukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk menentukan arah kebijakan, prioritas program dan kerangka pendanaan yang akan dilaksanakan secara bertahap untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2011-2016.
- Mengingat:**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Tahun 3896);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1137); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5239);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
14. Peraturan Pemerintah.....

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005-2009;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2005-2025.

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH MALINAU

dan

BUPATI MALINAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2011-2016

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Malinau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Malinau.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Malinau.
5. Badan Perencanaan.....

5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas dan fungsi koordinasi dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Malinau.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Pemerintah Desa dan Kelurahan adalah Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Malinau.
8. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
9. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
10. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
11. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
12. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.
13. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malinau yang selanjutnya disebut RPJMD Kabupaten Malinau adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan Kabupaten Malinau.
15. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 Kabupaten Malinau yang selanjutnya disebut RPJPD Kabupaten Malinau adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025

Pasal 2

RPJMD Kabupaten Malinau merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya daerah otonom sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu kepada RPJPD.

Pasal 3

- (1) RPJMD Kabupaten Malinau mengacu pada RPJPD Kabupaten Malinau.
- (2) Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Malinau sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Bappeda Kabupaten Malinau melakukan konsultasi dan koordinasi dengan DPRD.

Pasal 4.....

Pasal 4

RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2011-2016 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
- BAB III : GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN
- BAB IV : ANALISA ISU STRATEGIS DAERAH
- BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN
- BAB VI : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- BAB VII : KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN
- BAB VIII : INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KERANGKA PENDANAAN
- BAB IX : PENTAHAPAN PEMBANGUNAN DAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA
- BAB X : KAIDAH PELAKSANAAN DAN PEDOMAN TRANSISI
- BAB XI : PENUTUP

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten Malinau melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten.
- (2) Tatacara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Pembangunan Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2011-2016 dilaksanakan sesuai dengan RPJMD Kabupaten Malinau.
- (2) Pembangunan Desa dan Kelurahan seluruh Malinau kurun waktu Tahun 2011-2016 dilaksanakan sesuai dengan RPJMD Kabupaten Malinau.
- (3) RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2011-2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

- (1) Ketentuan mengenai RPJMD Kabupaten Malinau yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini wajib disesuaikan dengan RPJMD Kabupaten Malinau menurut Peraturan Daerah ini.

(2) Pada saat.....

- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2006-2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malinau.

**Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 27 Desember 2011.**

BUPATI MALINAU,

YANSEN TP

**Diundangkan di Malinau
pada tanggal 27 Desember 2011.**

PLT.SEKRETARIS DAERAH ,

HENDRIS DAMUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2011 NOMOR 17.